



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1/ 1783 /DISPENDIK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1 / 75 / DISPENDIK/2024
TENTANG GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }
Mengingat } Dan seterusnya

- Menetapkan :
KESATU : Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 72
: Nama : Veny Styasih, S.Pd
: NIGBD : 2011216
: Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu Utara, 10 Februari 1990
: Pendidikan : S1 Pendidikan Ekonomi
: Tempat Tugas : SMPN 64 Bengkulu Utara
: Kecamatan : Marga Sakti Sebelat
- KEDUA : Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Guru Bantu Daerah tersebut di atas diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 01 tahun sampai dengan 05 Tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 07 Juni 2024

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

M I A N

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



NIP 19641118 199203 1 004

